

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720).

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

**BAB I
BURSA BERJANGKA**

**Bagian Kesatu
Izin Usaha**

Pasal 1

- (1) Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya oleh 11 (sebelas) badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mayoritas harus yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi yang layak diperdagangkan.
- (3) Kegiatan Bursa Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.

Pasal 2

Modal disetor Bursa Berjangka sekurang-kurangnya berjumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa Berjangka disampaikan kepada Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - b. daftar pemegang saham Bursa Berjangka;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas;

- d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk;
 - e. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
 - f. proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun;
 - g. neraca pembukuan Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - h. daftar calon komisaris dan direksi;
 - i. rancangan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
 - j. rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan;
 - k. rancangan persyaratan Kontrak Berjangka; dan
 - l. keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Bursa Berjangka.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 4

- (1) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, dan calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka serta perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (2) Apabila rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, serta calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka ditolak, Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.

Pasal 5

Bappebti memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan memperhatikan:

- a. integritas dan keahlian calon anggota komisaris dan direksi;
- b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan
- c. prospek terbentuknya suatu pasar berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Bursa Berjangka, ditetapkan oleh Bappebti.

Bagian Kedua Pemegang Saham

Pasal 7

- (1) Yang menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah pendiri, dan Anggota Bursa Berjangka yang telah memiliki izin usaha Pialang Berjangka.
- (2) Saham Bursa Berjangka adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (3) Setiap pemegang saham Bursa Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) saham.
- (4) Pemegang saham Bursa Berjangka yang tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Berjangka atau tidak lagi merupakan Anggota Bursa Berjangka, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimiliki.

Pasal 8

- (1) Saham Bursa Berjangka hanya boleh dialihkan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka.
- (2) Pemindehan saham Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya pernyataan Bursa Berjangka bahwa penerima pengalihan saham tersebut adalah Pialang Berjangka Anggota Bursa Berjangka tersebut.

Pasal 9

- (1) Pemegang saham yang dicabut usahanya sebagai Pialang Berjangka wajib mengalihkan saham miliknya kepada Pialang Berjangka lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (2) Apabila saham tersebut tidak dapat dialihkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bursa Berjangka melelang saham dimaksud pada tingkat harga terbaik.
- (3) Dalam hal saham tidak dapat dialihkan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemegang saham yang dicabut izin usahanya sebagai Pialang Berjangka tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 10

Pemegang saham Bursa Berjangka dilarang mempunyai hubungan dengan pemegang saham lainnya pada Bursa Berjangka yang sama melalui:

- a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung;
- b. perangkapan jabatan sebagai anggota komisaris atau direksi; atau
- c. pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang mewakili masyarakat.
- (3) Anggota direksi Bursa Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai komisaris, direksi, atau pegawai pada perusahaan lain.
- (4) Calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka wajib diajukan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (6) Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keempat Penghentian Kegiatan

Pasal 12

Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dapat dihentikan sementara waktu, baik untuk Kontrak Berjangka tertentu, posisi tertentu dari Kontrak Berjangka maupun seluruh Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam kegiatan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Kontrak Berjangka, apabila:

- a. terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik yang menghambat kegiatan operasional Bursa Berjangka;
- b. terjadi krisis politik, ekonomi atau keuangan di Indonesia atau di tempat lain yang menyebabkan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
- c. terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran, dan perang; atau
- d. telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bursa Berjangka menghentikan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappebti disertai dengan alasan penghentian dan langkah-langkah yang dilakukan serta kemungkinan dapat atau tidak dapat diselesaikannya permasalahan tersebut.
- (3) Sehubungan dengan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa Berjangka menetapkan harga penyelesaian bagi posisi terbuka Kontrak Berjangka.

Pasal 14

- (1) Apabila Bursa Berjangka tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bappebti mengeluarkan keputusan penghentian sementara lanjutan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka.
- (2) Keputusan Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.

Pasal 15

Apabila permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara telah dapat diselesaikan, maka pelaksanaan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka harus dibuka kembali dan diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.

Pasal 16

- (1) Selama penghentian sementara kegiatan transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepada Bursa Berjangka diberi kesempatan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan yang diperlukan.
- (2) Apabila Bursa Berjangka tidak dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti memerintahkan kepada Bursa Berjangka untuk melaksanakan tindakan tertentu yang ditetapkan.

Pasal 17

Apabila Bursa Berjangka tidak berhasil mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) guna melindungi kepentingan

Nasabah dan Anggota Bursa Berjangka, Bappebti dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

Pasal 18

Akibat yang timbul dari penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 17 menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara Bursa Berjangka.

Pasal 19

- (1) Penghentian kegiatan Bursa Berjangka secara tetap dilakukan oleh Bappebti dengan mencabut izin usaha Bursa Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Pencabutan izin usaha Bursa Berjangka wajib dilaporkan kepada Menteri dan segera diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.

Pasal 20

- (1) Bursa Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Keputusan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 21

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak terpenuhi, Bappebti dapat meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:

- a. pembubaran badan hukum Bursa Berjangka;
- b. penunjukan Tim Likuidasi yang diusulkan oleh Bappebti; dan
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Likuidator Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 huruf b membayarkan hak Pialang Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menuntut dana miliknya yang berada pada Pialang Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti-bukti yang sah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penghentian kegiatan Bursa Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

BAB II LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 24

Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.

Pasal 25

Modal disetor Lembaga Kliring Berjangka sekurang-kurangnya berjumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 26

Lembaga Kliring Berjangka wajib menjamin dan menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangka yang disebabkan kegagalan anggotanya memenuhi kewajiban kepada Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 27

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - b. daftar pemegang saham;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk proyeksi keuangan, susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
 - e. neraca pembukaan Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - f. daftar calon komisaris dan direksi;
 - g. rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka;
 - h. perjanjian antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka yang akan menggunakan jasa Lembaga Kliring Berjangka tersebut; dan
 - i. keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 28

Bappebti memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan memperhatikan:

- a. integritas dan keahlian calon komisaris dan direksi;
- b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan
- c. sistem kliring, penjaminan dan penyelesaian yang aman dan efisien.

Pasal 29

- (1) Peraturan dan tata tertib, calon anggota komisaris dan/atau direksi Lembaga Kliring Berjangka serta perubahannya wajib mendapat persetujuan Bappebti.
- (2) Apabila peraturan dan tata tertib, serta calon anggota komisaris dan/atau direksi Lembaga Kliring Berjangka ditolak, Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.

Bagian Kedua Pemegang Saham

Pasal 30

- (1) Saham Lembaga Kliring Berjangka adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (2) Saham Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dimiliki oleh Anggota Lembaga Kliring Berjangka, Bursa Berjangka, pemerintah dan/atau lembaga keuangan yang disetujui Bappebti.
- (3) Pemindehan hak atas saham Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota direksi Lembaga Kliring Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai komisaris, direksi atau pegawai pada perusahaan lain.
- (3) Calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka wajib diajukan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (5) Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keempat Penghentian Kegiatan

Pasal 32

- (1) Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dapat berhenti atau dihentikan secara tetap apabila:
 - a. semua Bursa Berjangka yang menggunakan jasanya dicabut ijin usahanya;
 - b. semua Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama; atau
 - c. Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau tidak mampu melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengganggu integritas Bursa Berjangka dan kepentingan Nasabah.
- (2) Dengan penghentian kegiatan Lembaga Kliring Berjangka secara tetap, Bappebti mencabut izin usaha Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan dan wajib segera melaporkan kepada Menteri, serta mengumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.

Pasal 33

- (1) Lembaga Kliring Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi.

- (2) Keputusan pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 34

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak terpenuhi, Bappebti dapat meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:

- a. pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka;
- b. penunjukan Tim Likuidasi yang diusulkan oleh Bappebti; dan
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Likuidator Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 huruf b membayarkan hak Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menuntut dana miliknya yang berada pada Pialang Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti-bukti yang sah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penghentian Lembaga Kliring Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

BAB III

PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA

Bagian Kesatu Pialang Berjangka

Pasal 37

Pelaksanaan kegiatan sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti.

Pasal 38

Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 39

Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratan modal sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 40

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pialang Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
 - a. akan pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;

- b. daftar nama pemegang saham;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rencana kegiatan usaha yang meliputi organisasi, sistem penerimaan dan pendidikan serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan, rencana operasi dan pengelolaan transaksi, serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun;
 - e. neraca pembukaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - f. daftar nama komisaris dan direksi;
 - g. tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah;
 - h. bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan setoran Dana Kompensasi;
 - i. daftar nama supervisor; dan
 - j. daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
 - (3) Izin usaha Pialang Berjangka diberikan setelah memperhatikan semua persyaratan dan berita acara pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Bappebti.

Pasal 41

Pialang Berjangka wajib sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan 2 (dua) orang pegawai Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pialang Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
 - f. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pialang Berjangka wajib melaporkan pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung, termasuk perubahannya kepada Bappebti.

Pasal 43

- (1) Pialang Berjangka dapat membuka kantor cabang setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti;
 - b. memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan perusahaan;
 - c. memiliki Wakil Pialang Berjangka; dan
 - d. memiliki sarana serta prasarana yang cukup.

- (2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Pialang Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

Bagian Kedua Penasihat Berjangka

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti.
- (2) Izin usaha sebagai Penasihat Berjangka wajib dimiliki oleh Pihak yang melakukan kegiatan memberikan nasihat secara langsung atau melalui penerbitan publikasi khusus atau laporan melalui media elektronik yang memuat analisis tentang harga atau kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Opsi dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan, kecuali Pihak tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (3) Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dapat melaksanakan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka.

Pasal 46

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Penasihat Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan atau Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan; dan
 - d. daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka dari Bappebti.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
- (3) Izin usaha Penasihat Berjangka diberikan setelah memperhatikan semua persyaratan dan berita acara pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Bappebti.

Pasal 47

Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memiliki sekurang-kurangnya seorang Wakil Penasihat Berjangka.

Pasal 48

- (1) Penasihat Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

- c. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
 - f. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Penasihat Berjangka wajib melaporkan Pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya, kepada Bappebti.

Pasal 49

- (1) Penasihat Berjangka dapat membuat kantor cabang setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan perusahaan;
 - b. memiliki Wakil Penasihat Berjangka; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang cukup.
- (2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Penasihat Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sentra Dana Berjangka

Pasal 51

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti.

Pasal 52

Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memenuhi persyaratan modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas pada Sentra Dana Berjangka sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 53

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pengelolaan Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
- a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - b. daftar nama pemegang saham;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. daftar nama komisaris dan direksi; dan
 - e. nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Bappebti.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 54

Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) orang yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan seorang pegawai Pengelola Sentra Dana Berjangka.

Pasal 55

- (1) Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - f. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib melaporkan Pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya, kepada Bappebti.

Pasal 56

ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Pengelolaan Sentra Dana Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

Bagian Keempat

Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka

Pasal 57

Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bappebti.

Pasal 58

- (1) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantaraan perdagangan Kontrak Berjangka.
- (2) Izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (3) Izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka.

Pasal 59

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
 - a. sertifikat pendidikan formal;
 - b. tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan

- c. rekomendasi dari Pialang Berjangka atau Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

Bagian Kelima Pedagang Berjangka

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti.
- (2) Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bappebti kepada Pihak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan; dan
 - d. memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 62

- (1) Permohonan untuk memperoleh sertifikat pendaftaran diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
 - a. tanda keanggotaan Bursa Berjangka;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - c. nama tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat pelatihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pemberian sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

BAB IV SENTRA DANA BERJANGKA

Pasal 64

- (1) Kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka antara Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengingat semua peserta Sentra Dana Berjangka.

Pasal 65

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. nama dan alamat Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- b. nama dan alamat Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka;
- c. hak dan kewajiban Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka;
- d. kewajiban Pengelola Sentra Dana Berjangka menyertakan sejumlah dananya pada Sentra Dana Berjangka;
- e. hak dan kewajiban dari peserta Sentra Dana Berjangka;
- f. rencana usaha termasuk tujuan dan arah kebijakan investasi;
- g. jumlah imbalan yang dipungut;
- h. biaya-biaya yang dibebankan;
- i. pernyataan itikad baik dan tanggung jawab Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka bahwa pelaksanaan tugasnya semata-mata untuk kepentingan peserta Sentra Dana Berjangka;
- j. keadaan-keadaan yang membolehkan Pengelola Sentra Dana Berjangka menunda atau menolak pembelian kembali Sertifikat Penyertaan;
- k. penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pihak yang terkait dalam kegiatan Sentra Dana Berjangka; dan
- l. keadaan dan persyaratan yang mengharuskan Pengelola Sentra Dana Berjangka menghentikan kegiatan Sentra Dana Berjangka.

Pasal 66

- (1) Permohonan persetujuan atas kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diajukan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
 - a. izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - b. persetujuan Bank Penitipan Sentra Dan Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti;
 - c. rencana usaha dan proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
 - d. izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; dan
 - e. prospektus yang digunakan dalam penawaran investasi Sentra Dana Berjangka.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai Sentra Dana Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

BAB V DANA KOMPENSASI

Bagian Kesatu Penghimpunan Dana Kompensasi

Pasal 68

- (1) Bursa Berjangka menetapkan jumlah Dana Kompensasi yang dipungut dari masing-masing Pialang Berjangka.

- (2) Dana Kompensasi dihimpun oleh Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka secara tunai dan dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti.
- (3) Sumber sah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihimpun dari:
 - a. sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perdagangan Kontrak Berjangka;
 - b. sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka; atau
 - c. sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk Dana Kompensasi dan/atau hasil yang diperoleh dari Dana Kompensasi tersebut.
- (4) Besarnya biaya yang dikenakan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (5) Dana Kompensasi wajib disetor kepada Bursa Berjangka pada saat pengajuan permohonan menjadi Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka.

Bagian Kedua Pengelolaan dan Penyimpanan Dana Kompensasi

Pasal 69

- (1) Bursa Berjangka wajib membentuk suatu Unit Khusus untuk mengelola Dana Kompensasi.
- (2) Unit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bursa Berjangka.
- (3) Dana Kompensasi wajib disimpan dalam rekening yang dibuat khusus untuk menyimpan Dana Kompensasi pada Bank yang disetujui oleh Bappebti.
- (4) Pembukuan Dana Kompensasi terpisah dengan pembukuan Bursa Berjangka.
- (5) Laporan keuangan Dana Kompensasi wajib diperiksa dan diaudit oleh Akuntan Publik.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Bursa Berjangka wajib menyampaikan laporan keuangan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bappebti.

Pasal 70

- (1) Bursa Berjangka wajib mempertahankan jumlah minimum Dana Kompensasi yang harus tersedia.
- (2) Besarnya Dana Kompensasi yang dapat disediakan untuk membayar tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh Bursa Berjangka atas persetujuan Bappebti dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (1).
- (3) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sepenuhnya atau sebagian dari tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Bursa Berjangka.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pengelolaan dan penyimpanan Dana Kompensasi ditetapkan oleh Bappebti.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Kompensasi

Pasal 72

- (1) Dana Kompensasi hanya dapat digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada Nasabah akibat cedera janji Pialang Berjangka.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai kerugian.

Pasal 73

Tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka hanya dapat dipertimbangkan, apabila:

- a. Nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka yang melakukan cedera janji tersebut;
- b. memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cedera janji Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Nasabah yang bersangkutan; dan
- c. jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penggunaan Dana Kompensasi ditetapkan oleh Bappebti.

BAB VI

PENYIMPANAN DANA PADA REKENING TERPISAH

Pasal 75

- (1) Dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan dana Sentra Dana Berjangka wajib disimpan dalam rekening terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana tersebut pada bank umum yang berstatus bank devisa.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau dana Sentra Dana Berjangka, setelah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pasal 76

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 bank tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Bappebti disertai dokumen sebagai berikut:

- a. anggaran dasar;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. izin usaha sebagai bank umum yang berstatus sebagai bank devisa;
- d. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- e. buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh bank tersebut; dan
- f. rekomendasi dari Bank Indonesia;

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penyimpanan dana pada rekening terpisah ditetapkan oleh Bappebti.

BAB VII

PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI

Pasal 78

- (1) Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti.
- (2) Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappebti melakukan penelitian terhadap Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka luar negeri.

Pasal 79

- (1) Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Bappebti mempertimbangkan:
 - a. peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka luar negeri yang bersangkutan memberi perlindungan yang sama kepada Nasabah dalam negerinya dan Nasabah dari luar negeri;
 - b. persyaratan dan likuiditas Kontrak Berjangka luar negeri yang diperdagangkan; dan
 - c. Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud huruf b mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara penetapan daftar Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka luar negeri ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 80

- (1) Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka.
- (2) Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka wajib:
 - a. menyetorkan dana jaminan sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti;
 - b. mempunyai Wakil Pialang Berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka negara yang bersangkutan.
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
 - a. izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti;
 - b. Surat kesepakatan antara pemohon dengan Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri yang bersangkutan; dan
 - c. daftar Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan sesuai dengan daftar yang ditetapkan Bappebti.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 81

- (1) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a, digunakan untuk membayar kewajiban Pialang Berjangka kepada Nasabah yang tidak bisa atau lalai diselesaikan.
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada Pialang Berjangka, apabila yang bersangkutan menghentikan kegiatan penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri.
- (3) Tata cara pengelolaan dana jaminan ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penyaluran amanat Nasabah ke Bursa luar negeri ditetapkan oleh Bappebti.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN USAHA, IZIN, PERSETUJUAN, SERTIFIKAT PENDAFTARAN, DAN PERSETUJUAN LAINNYA

Pasal 83

- (1) Pemberian atau penolakan atas permohonan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti wajib diberikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bappebti.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan tersebut.
- (3) Apabila diminta perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran, dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut oleh Bappebti.

Pasal 84

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diberikan setelah Pihak tersebut membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Izin usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka, persetujuan Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, serta persetujuan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
- (2) Pemegang izin usaha, izin, sertifikat pendaftaran, dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan tentang keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 86

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka, wajib diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bappebti, kecuali peraturan administratif dapat dilaksanakan secara tetap apabila tidak ada penolakan dari Bappebti, setelah 10 (sepuluh) hari dilaporkan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta mengubah materi perubahan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan perubahan dimaksud.

- (3) Apabila dimintakan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka, dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut oleh Bappebti.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 87

- (1) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai:
 - a. organisasi, personil dan dokumen tertulis menyangkut kebijaksanaan, prosedur, dan sistem kerja;
 - b. keadaan keuangan, kekayaan, kewajiban keuangan dan perhitungan rugi/laba;
 - c. data keanggotaan, Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan usahanya setiap hari secara lengkap dan sistematis.
- (2) Bentuk catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bappebti.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data transaksi harian di Bursa Berjangka dan penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring Berjangka serta neraca dan laporan rugi/laba tahunan, wajib dipublikasikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bappebti sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 88

- (1) Bursa Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi di Bursa Berjangka.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat informasi tentang tanggal dan jam transaksi, jumlah transaksi, jenis Kontrak Berjangka atau Opsi, harga atau premi, bulan penyerahan waktu jatuh tempo, transaksi Opsi jual atau beli, harga patokan, dan nama pelaku transaksi.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bappebti sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Bappebti.

Pasal 89

- (1) Bursa Berjangka wajib mempublikasikan pada setiap hari perdagangan informasi mengenai:
 - a. volume perdagangan, jumlah transaksi Kontrak Berjangka yang diselesaikan secara tunai, jumlah Kontrak Berjangka yang terbuka, jumlah Kontrak Berjangka terbuka yang telah diputuskan ditutup dengan penyerahan barang, dan jumlah Opsi yang telah dilaksanakan.

- b. harga pada periode pembukuan dan penutupan, harga jual atau penawaran yang terendah, harga beli atau permintaan yang tertinggi, harga transaksi tertinggi dan terendah, serta harga penyelesaian.
- (2) Bentuk publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bappebti.

Pasal 90

- (1) Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan catatan transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi di Bursa Berjangka.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat informasi tentang tanggal transaksi, waktu, jumlah transaksi, harga atau premi, bulan penyerahan atau tanggal jatuh tempo dan transaksi Opsi.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bappebti sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Bappebti.

Pasal 91

Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai:

- a. tanggal penerimaan dan pengembalian margin yang berupa uang atau surat berharga;
- b. identitas lembaga tempat margin disimpan secara terpisah; dan
- c. pencarian margin yang berupa surat berharga sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan penjelasan mengenai fakta-fakta dan keadaan yang menyebabkan pencairan tersebut dilakukan serta kewenangan untuk melakukan pencairan tersebut.

Pasal 92

- (1) Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka wajib membuat, memelihara dan menyimpan semua catatan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa, dan catatan transaksi, termasuk semua kartu, memo, atau rekaman yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, Opsi dan komoditi di pasar fisik.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua pesanan yang telah ditransaksikan, yang belum ditransaksikan atau yang dibatalkan, kartu transaksi, kartu tanda tangan, buku catatan transaksi, jurnal, buku kas, cek yang dibatalkan, salinan konfirmasi, salinan pernyataan jual dan beli, Dokumen Perjanjian Pemerian Amanat, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan catatan lainnya yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Opsi dan komoditi di pasar fisik.
- (3) Untuk transaksi Opsi harus dicatat informasi mengenai waktu transaksi, transaksi Opsi jual atau beli, waktu jatuh tempo, jumlah transaksi, jenis Opsi, harga patokan, premi, komisi, dan biaya lainnya.

Pasal 93

- (1) Pialang Berjangka yang menerima amanat wajib segera mencatat dalam kartu amanat, nama Pihak yang memberi amanat, nomor rekening dan data amanat.
- (2) Kartu amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera diberi tanda waktu terima amanat dengan menggunakan peralatan atau mesin pencatat waktu.

Pasal 94

- (1) Pialang Berjangka wajib membuat catatan keuangan yang terpisah untuk setiap Nasabah, meliputi uang masuk dan keluar dan semua transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam negeri dan/atau luar negeri yang mencakup waktu, harga, jumlah transaksi, dan jenis komoditi.
- (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan konfirmasi tentang posisi keuangan Nasabah, mencakup berbagai biaya yang dikeluarkan untuk transaksi dan jasa kepada Nasabah setiap hari, selambatnya pukul 12.00 hari berikutnya.
- (3) Pialang Berjangka wajib membuat konfirmasi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Nasabah tentang posisi terbuka Kontrak Berjangka dan harga yang terjadi, laba atau rugi bersih yang belum nyata, semua dana Nasabah, dan berbagai biaya yang dibebankan kepada rekening nasabah tersebut.

Pasal 95

- (1) Pialang Berjangka wajib membuat laporan keuangan termasuk perhitungan modal bersih disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun sesuai dengan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bappebti.
- (2) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bappebti dan Bursa Berjangka paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh Akuntan Publik dan diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.

Pasal 96

- (1) Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Bappebti keadaan sebagai berikut:
 - a. perusahaan Pialang Berjangka akan memulai, menghentikan sementara, membuka kembali, atau memberhentikan secara tetap kegiatannya;
 - b. perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan atau salah satu komisaris, direksi, manajer, atau Wakil Pialang Berjangka sedang dalam proses perkara di pengadilan, dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan atau melakukan pelanggaran di bidang perbankan atau sedang dalam proses penyelesaian hutangnya dengan pihak ketiga;
 - c. terdapat pengurus perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan di luar kewenangannya;
 - d. terdapat pengurus perusahaan atau pegawai Pialang Berjangka yang dianggap tidak layak lagi melakukan Perdagangan Berjangka Komoditi, karena yang bersangkutan bersikap tidak jujur atau tidak adil;
 - e. terdapat pengurus Pialang Berjangka yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - f. terdapat perubahan kepemilikan saham perusahaan Pialang Berjangka yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang disetor;
 - g. tidak memenuhi batas modal bersih disesuaikan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau
 - h. volume transaksi perusahaan Pialang Berjangka untuk Nasabah telah mencapai jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Apabila Pialang Berjangka mengetahui terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. huruf a, b, c, d, dan huruf e dilaporkan kepada Bappebti selambatnya 5 (lima) hari sejak diketahui atau dari tanggal permasalahan tersebut terjadi;
- b. huruf f dilaporkan kepada Bappebti paling lambat 15 (lima belas) hari; dan
- c. huruf g dan huruf h dilaporkan segera kepada Bappebti.

Pasal 97

- (1) Penasihat Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan kegiatannya secara benar serta tersedia setiap saat untuk diperiksa.
- (2) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan kegiatan transaksi dan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa.
- (3) Pengelola Sentra Dana Berjangka menyerahkan laporan keuangan Sentra Dana Berjangka yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum kepada peserta Sentra Dana Berjangka selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan.
- (4) Bentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 98

Penasihat Berjangka membuat, memelihara dan menyimpan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) yang meliputi:

- a. data dan informasi semua klien;
- b. semua dokumen resmi dan keterangan lainnya;
- c. tanda bukti pengakuan klien telah mengerti isi Dokumen Keterangan Perusahaan;
- d. semua perjanjian tertulis, termasuk Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
- e. semua naskah asli atau salinan dari laporan, surat, edaran, memo, publikasi, tulisan, dan iklan yang disebarakan kepada klien yang disusun berdasarkan tanggal yang tercantum dalam naskah tersebut; dan
- f. buku dan catatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan transaksi di pasar fisik yang dilakukan oleh Penasihat Berjangka atau prinsipalnya.

Pasal 99

Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, memelihara dan menyimpan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sebagai berikut:

- a. catatan harian tentang transaksi yang dilakukan untuk Sentra Dana Berjangka seperti tanggal transaksi, jumlah, jenis Kontrak Berjangka, harga, bulan penyerahan, jual atau beli, Pialang Berjangka yang mengelola rekening, Penasihat Berjangka, serta untung dan rugi yang diperoleh;
- b. Pembukuan atau catatan lainnya yang menunjukkan semua tanda terima dan pengeluaran uang, surat berharga atau kekayaan lainnya;
- c. tanda bukti pengakuan peserta Sentra Dana Berjangka yang telah mengerti isi Dokumen Keterangan Perusahaan;
- d. Buku kas dan catatan lain yang menunjukkan nama dan alamat setiap peserta Sentra Dana Berjangka serta dana yang diterima dan dibagikan kepada setiap peserta Sentra Dana Berjangka;
- e. salinan dari konfirmasi transaksi dan laporan bulanan dari Pialang Berjangka untuk tiap Sentra Dana Berjangka;
- f. cek yang dibatalkan, laporan bank, jurnal, buku kas, bukti pembayaran, data dari komputer, data lainnya, dan memo yang dibuat atau diterima yang berkaitan dengan kegiatan Sentra Dana Berjangka;

- g. semua naskah asli salinan dari laporan, surat, edaran, memo, publikasi, tulisan, dan iklan yang disebarkan kepada peserta Sentra Dana Berjangka yang disusun berdasarkan tanggal yang tercantum dalam naskah tersebut;
- h. buku dan catatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka atau prinsipalnya.

Pasal 100

- (1) Setiap Pedagang Berjangka yang menguasai atau memiliki posisi dalam jumlah mencapai batas wajib lapor, wajib menyampaikan laporan kepada Bappebti paling lambat sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya setelah diketahui atau menerima pemberitahuan keadaan posisi tersebut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selama Pedagang Berjangka menguasai atau memiliki posisi pada tingkat mencapai atau melebihi batas wajib lapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pembukuan dan pelaporan ditetapkan oleh Bappebti.

BAB X

PELAKSANAAN PERDAGANGAN BERJANGKA

Bagian Kesatu

Pedoman Perilaku Pialang Berjangka

Pasal 102

Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 103

- (1) Pialang Berjangka wajib mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai Nasabahnya meliputi nama, kedudukan dan alamat, pekerjaan dan umur, kemampuan keuangannya, pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, alasan membuka rekening Perdagangan Berjangka Komoditi, dan informasi lainnya yang diperlukan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, kecuali diperlukan dalam pemeriksaan dan penyidikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Nasabah.

Pasal 104

- (1) Pialang Berjangka dilarang membuka rekening dan/atau menerima amanat Nasabah untuk Perdagangan Berjangka Komoditi bagi pihak sebagai berikut:
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

- c. yang telah mencapai batas posisi tidak diperkenankan melakukan penambahan transaksi atau membuka rekening pada Pialang Berjangka lainnya;
 - d. pejabat atau pegawai Bappebti, Bursa Berjangka, atau Lembaga Kliring Berjangka;
 - e. bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut;
 - f. yang telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi oleh badan peradilan atau Bappebti; atau
 - g. yang lalai memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- (2) Pialang Berjangka wajib:
- a. menolak amanat baru dari Nasabah yang telah membuka rekening Perdagangan Berjangka Komoditi yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali hanya untuk melikuidasi posisi terbukanya;
 - b. menutup rekening Nasabah yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah semua kewajibannya diselesaikan; dan
 - c. memberitahukan kepada Bursa Berjangka mengenai penutupan rekening sebagaimana dimaksud huruf b agar segera dapat diinformasikan kepada Anggota Bursa lainnya.

Pasal 105

- (1) Pialang Berjangka dilarang membuka atau memiliki rekening pada Pialang Berjangka lainnya.
- (2) Pegawai Pialang Berjangka dan istri atau suami yang ingin ikut serta dalam Perdagangan Berjangka Komoditi hanya boleh membuka rekening atas nama masing-masing pada Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Pasal 106

Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:

- a. memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberi Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti.
- b. memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah;
- d. menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka;
- e. segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya, apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan
- f. meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening untuk meyakinkan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian.

Pasal 107

- (1) Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah, apabila belum menerima sejumlah margin yang cukup untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tertentu, kecuali amanat untuk likuidasi.

- (2) Apabila jumlah margin memerlukan penambahan, maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memindahkan kepada Nasabah untuk menambah margin dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- (3) Apabila keadaan keuangan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat(1) tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib menolak amanat Nasabah yang bersangkutan.
- (4) Apabila margin tambahan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Pialang Berjangka dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka Nasabah yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Setiap kali menerima amanat Nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening Nasabah yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.
- (2) Apabila amanat Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.
- (3) Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, Pialang Berjangka segera memberitahukan Nasabah yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja berikutnya.
- (4) Pialang Berjangka wajib menyampaikan kepada Bappebti formula perhitungan biaya transaksi atau jasa yang harus dibayar oleh Nasabah untuk referensi.

Pasal 109

- (1) Pialang Berjangka wajib menempatkan dana Nasabah pada rekening terpisah di Bank yang telah disetujui Bappebti dan membuat pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum, sehingga mudah diketahui jumlah dana milik masing-masing Nasabah.
- (2) Apabila Nasabah tidak melaksanakan transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka rekening Nasabah yang bersangkutan harus ditutup dan nomor rekening tersebut tidak boleh digunakan lagi.

Pasal 110

Dalam menyalurkan amanat Nasabah, Pialang Berjangka dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyembunyikan atau mengubah informasi tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. menyarankan untuk membeli atau menjual jenis Kontrak Berjangka tertentu atau memberikan penilaian harga akan naik atau turun tanpa didasarkan perhitungan yang benar dengan maksud agar Nasabah melakukan transaksi;
- c. menerima amanat Nasabah dan menyelesaikan perjanjian pemberian amanat di luar kantor pusat dan kantor cabang resmi;
- d. membocorkan rahasia tentang amanat Nasabah atau rahasia bisnis lainnya yang diperoleh dalam pelaksanaan transaksi;
- e. menyalahgunakan dana Nasabah;
- f. memberikan jawaban yang tidak benar atas pertanyaan Nasabah, sehingga merugikan kepentingan Nasabah;
- g. membuat, menyimpan, melaporkan dan mempublikasikan secara melawan hukum tentang kegiatannya, atau membuat pernyataan tidak benar dalam rekening, buku laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. lalai menyampaikan berbagai laporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjam uang dari pihak lain;
- j. melakukan kesalahan pencatatan mengenai pelaksanaan transaksi;
- k. melakukan perubahan tidak sah yang dibubuhkan pada cap waktu pada pesanan Nasabah, laporan transaksi, atau dokumen lainnya;
- l. melaksanakan transaksi melebihi jumlah batas maksimal yang telah ditetapkan.
- m. melaksanakan transaksi untuk Nasabahnya tanpa perintah Nasabah yang bersangkutan;
- n. tidak menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka sesuai dengan perintah Nasabah;
- o. menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti; dan
- p. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pedoman perilaku Pialang Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

Bagian Kedua

Pedoman Perilaku Penasihat Berjangka

Pasal 112

- (1) Penasihat Berjangka dilarang menghimpun atau menerima atas namanya, dana atau surat berharga sebagai margin untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dari kliennya.
- (2) Sebelum membuat perjanjian pemberian jasa, Penasihat Berjangka wajib memberitahu dan menjelaskan kepada calon klien informasi mengenai:
 - a. keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka Komoditi, program kegiatan, dan pengalaman usahanya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Keterangan Perusahaan;
 - b. risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.
- (3) Bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bappebti.
- (4) Dokumen Keterangan Perusahaan mengenai usaha Penasihat Berjangka harus benar dan tidak menyesuaikan serta hanya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan selanjutnya wajib diperbaharui.
- (5) Penasihat Berjangka harus menerima Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh klien sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen.
- (6) Penasihat Berjangka dilarang menerima kuasa untuk melakukan transaksi atas nama kliennya, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti.

Bagian Ketiga

Pedoman Perilaku Pengelola Sentra Dana Berjangka

Pasal 113

- (1) Sebelum menerima seseorang sebagai peserta Sentra Dana Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memberitahu dan menjelaskan kepada calon peserta, informasi mengenai:
 - a. keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka, keuangan, program kegiatan, dan pengalaman usaha sebagaimana tercantum dalam Dokumen Keterangan Perusahaan;
 - b. risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.
- (2) Bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bappebti.
- (3) Dokumen Keterangan Perusahaan mengenai Pengelola Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus benar dan tidak menyesatkan serta hanya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan selanjutnya wajib diperbaharui.
- (4) Pengelola Sentra Dana Berjangka harus menerima Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh peserta Sentra Dana Berjangka sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 114

Setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pencabutan izin;
- g. pembatalan persetujuan; dan/atau
- h. pembatalan sertifikat pendaftaran.

Pasal 115

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, c, d, e, f, g, atau huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, d, e, f, g, atau huruf h.

Pasal 116

- (1) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 ayat (1), Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 yang lalai membuat, menyimpan, dan memelihara catatan informasi dalam bentuk dan isi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan peringatan secara tertulis oleh Bappebti.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

Pasal 117

- (1) Apabila Pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 tidak mematuhi peringatan tertulis terakhir, Bappebti dapat menunjuk konsultan untuk melakukan penertiban pembukuan perusahaan.
- (2) Biaya yang timbul atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 118

Setiap Pihak yang terlambat menyampaikan laporan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 94 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 95, Pasal 96 dikenakan sanksi denda administratif sebagai berikut:

- a. Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka dikenakan sanksi denda administratif sekurang-kurangnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 119

Bursa Berjangka yang lalai melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenakan denda administratif paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 120

Setiap Pihak yang tidak mencapai persyaratan modal bersih disesuaikan atau telah mencapai batas posisi wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g dan huruf h, dan Pasal 100 ayat (1), dapat dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 121

izin usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat dibekukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti, apabila yang bersangkutan:

- a. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan oleh Bappebti sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan; atau
- c. perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 122

Izin usaha, izin, persetujuan, dan sertifikat pendaftaran yang dimiliki oleh setiap Pihak dapat dicabut, apabila:

- a. Pihak dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. Pihak dimaksud bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 27 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. Bappebti memiliki alasan yang kuat bahwa Wakil Pialang Berjangka, atau Wakil Penasihat Berjangka, atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatannya secara jujur dan terbuka; atau
- e. Pihak dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti.

Pasal 123

Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 124

Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat dibekukan, apabila:

- a. izin usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil dibekukan; atau
- b. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 125

Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat dicabut, apabila:

- a. izin usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil dicabut; atau
- b. tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 126

Bursa Berjangka yang tidak menyimpan Dana Kompensasi dalam Rekening Terpisah pada bank yang disetujui Bappebti, dikenakan denda administratif paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 127

Sanksi denda administratif, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dapat dikenakan kepada setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 128

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dapat diumumkan dalam media massa oleh Bappebti.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bappebti.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

- (1) Sebelum Lembaga Kliring Berjangka dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya, Badan Pelaksana Bursa Komoditi memberikan izin usaha kepada PT (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) PT (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Berjangka Komoditi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah memperoleh izin usaha.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 132

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Januari 1999
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 16